ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

AKUATIK INDONESIA

PADA MUNASUS DI HOTEL JS LUWANSA, JAKARTA 5 AGUSTUS 2023

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai kesadaran dan keinginan luhur, maka Bangsa Indonesia telah sampai pada tahapan perwujudan nyata dari pengisian cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera baik materil maupun spiritual diantaranya melalui pengabdian dan dharma bakti kepada bidang olahraga.

Bahwa sesungguhnya olahraga akuatik merupakan unsur yang berpengaruh untuk membangun mental spiritual dan karakter fisik Bangsa Indonesia dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa sesungguhnya, olahraga akuatik merupakan wahana edukatif, yang berusaha menanamkan semangat keolahragaan yang diharapkan mampu menjadikan manusia Indonesia insan yang berwatak sportif dan berbudi luhur.

Dengan kesadaran dan keinginan untuk mewujudkan kesehatan jiwa dan raga manusia Indonesia yang tangguh dan berprestasi melalui olahraga akuatik, maka didirikanlah organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang selanjutnya diubah menjadi Akuatik Indonesia menyesuaikan dengan Federasi Internasional dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut;

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama "Akuatik Indonesia", dalam bahasa Inggris disebut "Indonesia Aquatics".

Pasal 2

Waktu

"Akuatik Indonesia", yang sebelumnya bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia didirikan di Solo oleh Prof Poerwo Soedarmo dkk pada tanggal 21 Maret 1951, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Akuatik Indonesia dibentuk dan berkedudukan masing-masing;

- 1. Pengurus Besar Akuatik Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia berkedudukan di Ibukota Provinsi seluruh Indonesia.
- 3. Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

BAB II AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4

Asas

Akuatik Indonesia adalah Organisasi pembinaan olahraga yang berasas Pancasila.

Pasal 5

Landasan

Dalam menjalankan roda organisasi, Akuatik Indonesia berlandaskan;

- 1. Pancasila sebagai landasan ideologi.
- 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
- 3. Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan sebagai landasan struktural.
- 4. Peraturan World Aquatics sebagai induk organisasi tingkat dunia sebagai landasan pembinaan.
- 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia sebagai landasan organisasi.
- 6. Keputusan-keputusan Musyawarah dan keputusan-keputusan (Peraturan Organisasi) Pengurus Besar Akuatik Indonesia dan/atau Peraturan Induk Organisasi sebagai landasan operasional.

BAB III TUJUAN, LINGKUP KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Akuatik Indonesia dibentuk bertujuan;

- 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan di dalam masyarakat Akuatik Indonesia.
- 2. Mewujudkan dan meningkatkan prestasi olahraga akuatik Indonesia setinggi-tingginya, menjunjung dan mengangkat martabat bangsa serta mempererat persatuan antar bangsa.
- 3. Membina dan mengembangkan olahraga akuatik secara luas sehingga menjadi olahraga masyarakat.
- 4. Membentuk insan yang sportif, berbudi luhur dan berjiwa patriot.

Pasal 7

Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan olahraga akuatik di bawah pembinaan Akuatik Indonesia meliputi;

- 1. Renang
- 2. Loncat indah
- 3. Polo air
- 4. Renang artistik
- 5. Renang perairan terbuka.
- 6. Master

Pasal 8

Usaha

Melakukan segala bentuk usaha yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Akuatik Indonesia yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mencemarkan nama baik dan kehormatan Akuatik Indonesia.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan

Keanggotaan Akuatik Indonesia terdiri dari;

- a. Perorangan
- b. Perkumpulan
- c. Badan

Pasal 10

Jenis Keanggotaan

Jenis keanggotaan Akuatik Indonesia terdiri atas;

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

BAB V ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi

Akuatik Indonesia adalah satu-satunya induk organisasi olahraga akuatik yang diakui dan berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bernaung di bawah KONI dan KOI dan secara internasional bernaung secara berjenjang dibawah;

- a. World Aquatics tingkat Dunia
- b. Asia Aquatics tingkat Asia
- c. SEAA (South East Asian Aquatics) tingkat ASEAN

Pasal 12

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Akuatik Indonesia terdiri atas;

- 1. Lembaga Musyawarah;
 - 1.1 Musyawarah Nasional di tingkat Pengurus Besar
 - 1.2 Musyawarah Provinsi di tingkat Pengurus Provinsi
 - 1.3 Musyawarah Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota
- 2. Lembaga Pimpinan;
 - 2.1 Pengurus Besar Akuatik Indonesia di tingkat Nasional/Pusat
 - 2.2 Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia di tingkat Provinsi
 - 2.3 Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota
- 3. Lembaga Kelengkapan Organisasi;
 - 3.1 Dewan Kehormatan
 - 3.2 Dewan Pembina
 - 3.3 Dewan Pakar
 - 3.4 Dewan Etik
- 4. Badan Otonom.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 13 Keuangan

Keuangan Akuatik Indonesia diperoleh dari;

- 1. Uang pangkal dan iuran anggota.
- 2. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- 3. Badan usaha yang didirikan oleh Pengurus Akuatik Indonesia.
- 4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VII KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Kuorum

- 1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- 2. Apabila kuorum sidang-sidang belum memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir, maka sidang ditunda selama 1 jam.
- 3. Jika ternyata setelah ditunda 1 jam kuorum belum terpenuhi maka sidang dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil sah serta mengikat.

Pasal 15

Pengambilan Keputusan

- 1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara Musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dengan suara terbanyak.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

- 1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pengelolaan olahraga akuatik di Indonesia diselesaikan terlebih dahulu pada jenjang kepengurusan yang bersangkutan.
- 2. Jika tidak dapat diselesaikan maka diajukan penyelesaian perselisihan tersebut ke jenjang setingkat di atasnya sampai dengan Pengurus Besar.
- 3. Pengurus Besar merupakan badan banding tertinggi yang akan memberikan keputusan tingkat akhir yang wajib dipatuhi semua pihak.

BAB IX ATRIBUT

Pasal 17

Atribut

Akuatik Indonesia mempunyai atribut-atribut berupa;

- a. Lambang
- b. Bendera
- c. Logo

- d. Cap/Stempel
- e. Mars/ Himne Organisasi yang dijelaskan dalam anggaran rumah tangga.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- 1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia hanya dapat dilakukan di dalam MUNAS, MUNASLUB atau MUNASUS.
- 2. Keputusan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia adalah sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah peserta.

Pasal 19

Pembubaran Organisasi

- 1. Pembubaran organisasi Akuatik Indonesia hanya dapat dilakukan di MUNASUS yang diselenggarakan untuk itu.
- 2. Keputusan pembubaran organisasi Akuatik Indonesia adalah sah apabila disetujui oleh seluruh peserta yang hadir.
- 3. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan, lembaga-lembaga sosial, profesi/fungsional lainnya di Indonesia.

BAB XI PENUTUP

Pasal 20

- 1. Hal-hal yang belum diatur/ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2. Anggaran Dasar ini disetujui oleh MUNASUS dan berlaku sah sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Agustus 2023

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I UMUM

Pasal 1

Akuatik Indonesia adalah induk organisasi olahraga yang membina atlet olahraga akuatik sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Anggaran Dasar.

Pasal 2 Legalitas

Akuatik Indonesia semula bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia sebagai organisasi yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1951 dan telah berbadan hukum sesuai Akta Pendirian oleh Notaris Irmawaty Habie, SH. No; 01 Tanggal; 05 Maret 2012 dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan di dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Hubungan Dengan Lembaga

- 1. Akuatik Indonesia sebagai organisasi olahraga yang membina atlet olahraga akuatik terdaftar dan diakui oleh KONI sejak tanggal 31 Desember 1966 sebagai anggota KONI dan KOI, Akuatik Indonesia turut serta secara aktif dalam kegiatan KONI dan KOI.
- 2. Akuatik Indonesia menjalin hubungan kerja-sama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan profesi/swasta yang sah dan baik, di dalam maupun di luar negeri dalam rangka lebih meningkatkan dan memperluas usaha-usaha Akuatik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya.

Pasal 4

Hubungan Dengan Lembaga Internasional

Untuk memperluas usaha-usahanya Akuatik Indonesia menyelenggarakan hubungan internasional sebagai berikut;

- 1. Menjadi anggota World Aquatics sebagai satu-satunya organisasi olahraga dunia yang menyelenggarakan pembinaan olahraga renang, loncat indah, polo air, renang artistik, renang perairan terbuka dan master.
- 2. Menjadi anggota Asia Aquatics dan SEAA (South East Asian Aquatics) untuk mempererat kerja-sama dalam rangka pembinaan prestasi olahraga renang, loncat indah, polo air, renang artistik, renang perairan terbuka dan master di lingkungan negara-negara Asia dan Asia Tenggara.
- 3. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua federasi akuatik dari negara-negara lain dan menjadi anggota dari organisasi lain selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Akuatik Indonesia.

BAB II USAHA

Pasal 5

Usaha

Usaha yang dimaksud pada pasal 8 anggaran dasar Akuatik Indonesia pada pokoknya bertujuan untuk;

- 1. Menumbuhkan adanya rasa persatuan dan kesatuan antara atlet dan perkumpulanperkumpulan akuatik
- 2. Menyelenggarakan dan turut aktif membantu mengatur dan mengembangkan olahraga akuatik dalam bentuk pertandingan/perlombaan sekaligus peningkatan prestasi atlet.
- 3. Menumbuh kembangkan, memotivasi dan membantu berdirinya perkumpulan olahraga akuatik.
- 4. Menyelenggarakan kejuaraan tingkat nasional, regional dan internasional.
- 5. Menyelenggarakan penataran pelatih, wasit/juri, dan manajemen olahraga.
- 6. Melakukan usaha-usaha untuk memasyarakatkan olahraga akuatik.
- 7. Mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka pembinaan olahraga akuatik.
- 8. Mengadakan kegiatan/usaha-usaha lain yang dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mencemarkan kehormatan Akuatik Indonesia.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6 Status keanggotaan

Anggota Akuatik Indonesia terdiri dari;

- 1. Anggota Biasa,
 - 1.1 Perorangan (atlet) warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan akuatik yang sah.
 - 1.2 Perkumpulan/ klub yang terdaftar sebagai anggota yang sah.
- 2. Anggota Luar Biasa,
 - 2.1 Perorangan warga negara asing yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan olahraga akuatik yang sah.
 - 2.2 Perkumpulan yang anggotanya warga negara asing dan terdaftar sebagai anggota yang sah.
 - 2.3 Perorangan, baik WNI maupun WNA yang berminat dan berjasa ikut mengembangkan olahraga akuatik di Indonesia.
 - 2.4 Badan atau organisasi masyarakat yang mempunyai minat dan berjasa dalam ikut mengembangkan olahraga akuatik di Indonesia.
 - 2.5 Semua mantan anggota pengurus Akuatik Indonesia, terkecuali bagi mereka yang kehilangan haknya sebagai pengurus Akuatik Indonesia.
- 3. Anggota Kehormatan, adalah mantan Ketua Umum/ Ketua dan perorangan/tokoh masyarakat yang berjasa dalam pengembangan olahraga akuatik.
- 4. Semua anggota Akuatik Indonesia wajib terdaftar pada database Pengurus Besar Akuatik Indonesia.

Pasal 7

Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Anggota

- 1. Keanggotaan Perorangan
 - Menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota perkumpulan.
- 2. Keanggotaan perkumpulan atau disebut klub
 - 2.1 Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang atlet dan 2 (dua) orang pelatih.
 - 2.2 Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan / klub yang sah sesuai dengan Peraturan Organisasi.
 - 2.3 Mempunyai pengurus yang dipilih dan diangkat oleh anggota.

- 2.4 Memiliki program kegiatan pembinaan yang terarah.
- 2.5 Menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota kepada Pengurus Kabupaten/Kota atau Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia setempat apabila belum memiliki Pengurus Kabupaten/Kota.
- 2.6 Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia wajib melaporkan kepada Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia dan Pengurus Besar Akuatik Indonesia setelah menerima perkumpulan / klub menjadi anggota baru yang telah dikukuhkan melalui surat keputusan.
- 2.7 Pengurus Besar berhak membatalkan keanggotaan tersebut apabila ternyata tidak memenuhi persyaratan keanggotaan perkumpulan / klub.
- 3. Semua perkumpulan/klub wajib terdaftar pada Database Pengurus Besar Akuatik Indonesia.
- 4. Pengangkatan anggota luar biasa dan anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Besar atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus Besar dan/atau Pengurus Provinsi.

Pemberhentian Keanggotaan

- 1. Anggota biasa atau anggota luar biasa dapat kehilangan keanggotaannya karena;
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan oleh organisasi
- 2. Pengurus Besar Akuatik Indonesia, Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia dan Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi hingga penghentian keanggotaan yang diakibatkan oleh;
 - a. Anggota/perkumpulan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau aturan-aturan organisasi.
 - b. Melakukan pelanggaran etika dan perbuatan asusila/tercela yang telah diputuskan oleh Panel Dewan Etik.
 - c. Terbukti melakukan doping.
 - d. Melakukan tindakan/ucapan yang menyinggung SARA.
 - e. Melakukan penipuan, kebohongan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam kegiatan pertandingan/perlombaan dan/atau untuk kepentingan administrasi Akuatik Indonesia.
 - f. Menjalankan praktek-praktek yang condong kepada ciri-ciri kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan Akuatik Indonesia.
- 3. Pengambilan keputusan pemberhentian keanggotaan baik perkumpulan maupun perorangan melalui tahapan sebagai berikut;
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian keanggotaan untuk sementara, serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan setinggi- tingginya 1 (satu) tahun.
 - c. Penghentian keanggotaan secara tetap.
- 4. Perorangan/perkumpulan atau badan yang diberhentikan keanggotaannya dapat mengajukan banding kepada pengurus setingkat di atasnya.
- 5. Keputusan pemberhentian keanggotaan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar merupakan keputusan final yang tidak dapat diajukan banding lagi.
- 6. Anggota perorangan/perkumpulan atau badan yang telah dicabut keanggotaannya tidak dapat diterima sebagai anggota dari perkumpulan lain yang tergabung dalam Akuatik Indonesia.

Mutasi Anggota Perkumpulan

1. Hak Untuk Pindah/Mutasi

- 1.1 Setiap anggota perkumpulan berhak untuk pindah/mutasi ke perkumpulan lain, di dalam atau antar Kabupaten/Kota pada satu Provinsi, maupun antar Provinsi.
- 1.2 Perkumpulan / Pengurus Kabupaten/Kota / Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia asal anggota berhak atas biaya kompensasi.
- 1.3 Proses mutasi harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.

2. Kewajiban

- 2.1 Setiap orang anggota perkumpulan yang bermaksud untuk pindah/mutasi ke perkumpulan lain wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada perkumpulan asalnya dengan tembusan kepada;
 - a) Pengurus Kabupaten/Kota setempat dan Pengurus Provinsi setempat untuk perpindahan di dalam Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama.
 - b) Pengurus Kabupaten/Kota asal perkumpulan dan Pengurus Kabupaten/Kota tujuan perkumpulan serta Pengurus Provinsi setempat untuk perpindahan/mutasi antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi yang sama.
 - c) Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi asal perkumpulan dan Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi tujuan perpindahan/mutasi serta Pengurus Besar untuk perpindahan antar Provinsi.
- 2.2 Perkumpulan asal anggota, wajib menerbitkan persetujuan tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penyelesaian keabsahan mutasi selesai.
- 2.3 Jika perkumpulan asal, tidak menerbitkan persetujuan dimaksud dalam waktu 1 (satu) bulan, maka anggota perkumpulan sudah dapat mengajukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi dalam mendapatkan rekomendasi atas perpindahannya.
- 2.4 Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah mengajukan rekomendasi kepada Pengurus Kabupaten Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi belum mendapat rekomendasi dimaksud maka anggota perkumpulan dapat melanjutkan untuk mendaftar pada perkumpulan baru yang dituju.
- 2.5 Anggota perkumpulan yang melakukan perpindahan/mutasi wajib membayar kompensasi kepada perkumpulan asal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

3. Keabsahan Mutasi

- 3.1 Mutasi dapat dinyatakan sah dan seseorang dapat diterima menjadi anggota oleh perkumpulan baru, jika seluruh persyaratan mutasi termasuk kompensasi biaya sudah diselesaikan dengan memperlihatkan tanda bukti pembayaran.
- 3.2 Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan lain di dalam s
- 3.3 atu Kabupaten/Kota, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 3 (tiga) bulan menjadi anggota.
- 3.4 Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan di dalam satu Provinsi, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 6 (enam) bulan menjadi anggota perkumpulan tersebut.
- 3.5 Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan antar Provinsi, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 1 (satu) tahun menjadi anggota perkumpulan tersebut.
- 3.6 Seorang anggota perkumpulan tidak diizinkan melakukan mutasi antar Provinsi lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

- 3.7 Prosedur dan dokumen mutasi atlet antar provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan PON harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PON dan mengacu kepada ketentuan KONI.
- 4. Biaya Kompensasi
 - 4.1. Besaran biaya kompensasi diatur dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengurus Besar Akuatik Indonesia dan disahkan pada saat RAKERNAS.
 - 4.2. Pembagian kompensasi dimaksud diatur sebagai berikut;
 - a) Perkumpulan mendapat 40% bagian
 - b) Pengurus Kabupaten/Kota mendapat 20% bagian
 - c) Pengurus Provinsi mendapat 20% bagian
 - d) Pelatih mendapat 20% bagian
- 5. Ketentuan mutasi diatur dalam Peraturan Organisasi Pengurus Besar Akuatik Indonesia.

Kewajiban Anggota

Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib untuk;

- 1. Tunduk dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Akuatik Indonesia.
- 2. Tunduk dan patuh kepada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus Akuatik Indonesia.
- 3. Membayar iuran anggota.
- 4. Aktif membantu pengurus Akuatik Indonesia, agar pelaksanaan kerja organisasi dapat berhasil dengan baik
- 5. Ikut serta dalam setiap kegiatan Akuatik Indonesia.
- 6. Setiap anggota kehormatan wajib menghormati AD/ART Akuatik Indonesia dan ikut mendukung kegiatan Akuatik Indonesia.

Pasal 11

Hak Anggota

- 1. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara.
- 2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak bicara.
- 3. Anggota biasa dan anggota luar biasa berhak mendapat pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan prestasi dan kemampuannya dalam olahraga akuatik.
- 4. Berhak atas kesempatan untuk mewakili perkumpulan / Pengurus Kabupaten/Kota / Pengurus Provinsi / Pengurus Besar Akuatik Indonesia dalam setiap kegiatan/perlombaan yang diikuti dengan melihat/mempertimbangkan prestasi anggota/atlet.

Pasal 12

Kode Etik Keanggotaan

- 1. Anggota Akuatik Indonesia wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.
- 2. Anggota Akuatik Indonesia wajib menjaga nama baik organisasi baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3. Anggota Akuatik Indonesia wajib menjunjung tinggi sportifitas dan kejujuran dalam setiap kegiatan.
- 4. Anggota Akuatik Indonesia wajib mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.
- 5. Yang dimaksud dengan Etik dalam lingkungan akuatik adalah
 - 5.1 Kesetaraan
 - Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama dan suku atau pendapat politik yang akan ditoleransi.
 - 5.2 Martabat

Semua bentuk pelecehan, baik fisik, psikologis, profesional atau seksual, sangat dilarang.

5.3 Bersikap Adil/Jujur

- 5.3.1. Bersikap adil adalah prinsip panduan dasar dalam olahraga Akuatik.
- 5.3.2. Bertaruh pada Olahraga Air dan praktik korupsi lainnya yang berkaitan dengan olahraga, olahraga air oleh siapa pun yang tunduk pada Pedoman ini, termasuk mempengaruhi hasil dan hasil dari suatu acara atau kompetisi secara tidak pantas.
- 5.3.3. Siapapun yang tunduk pada Kode Etik ini dilarang memiliki saham, baik secara aktif atau pasif, dalam entitas apa pun, atau organisasi yang mempromosikan, perantara, mengatur atau melakukan kegiatan atau transaksi tersebut.
- 5.3.4. Setiap orang yang tunduk pada Kode Etik ini harus berhati-hati dan tekun dalam memenuhi perannya untuk, atau atas nama Akuatik Indonesia dan tidak mengungkapkan informasi yang diterima jika pengungkapan tersebut dilakukan secara jahat untuk merusak kepentingan Akuatik Indonesia.
- 5.3.5. Tidak ada staf Akuatik Indonesia atau anggota Pengurus yang akan membuat komentar negatif tentang kebijakan yang diadopsi oleh Pengurus Akuatik Indonesia setelah keputusan Pengurus Akuatik Indonesia diambil.

5.4. Integritas

- 5.4.1. Tidak ada Pengurus yang akan, secara langsung atau tidak langsung, meminta, menerima atau menawarkan remunerasi, komisi, manfaat atau layanan tersembunyi apa pun yang terkait dengan keikutsertaan mereka dalam Akuatik atau dengan fungsi mereka sebagai Pengurus.
- 5.4.2. Tidak ada Pengurus yang akan meminta atau menerima manfaat, hiburan atau hadiah sebagai imbalan atas, atau sebagai syarat, pelaksanaan tugas mereka, atau sebagai bujukan untuk melakukan tindakan yang terkait dengan tugas atau tanggung jawab mereka kecuali hadiah, keramah tamahan atau lainnya manfaat yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab resmi mereka dapat diterima jika hadiah, keramah tamahan, atau manfaat lainnya:
 - a) berada dalam batas kesopanan, ekspresi kesopanan yang normal, atau dalam standar keramahan yang normal;
 - b) tidak akan membawa kecurigaan pada objektivitas dan ketidakberpihakan Pengurus; dan tidak akan mengganggu integritas Akuatik Indonesia.
- 5.4.3. Tidak ada Pengurus yang dapat terlibat dengan perusahaan, asosiasi, firma atau orang yang kegiatannya tidak konsisten dengan tujuan atau kepentingan Akuatik Indonesia. Jika tidak jelas, apakah koneksi semacam ini ada dalam situasi tertentu, masalah tersebut harus disampaikan kepada Panel Dewan Etik untuk suatu keputusan.

5.5. Netralitas

Pengurus harus tetap netral secara politik, sesuai dengan prinsip dan tujuan Akuatik Indonesia, konfederasi, asosiasi, liga dan klub, dan umumnya bertindak dengan cara yang sesuai dengan fungsi dan integritasnya.

5.6. Konflik Kepentingan

- 5.6.1. Dalam melaksanakan tugasnya untuk Akuatik Indonesia, semua Pengurus harus bertindak untuk kepentingan Akuatik Indonesia ketika membuat keputusan yang mempengaruhi, atau dapat pribadi mereka sendiri, baik secara finansial atau lainnya.
- 5.6.2.Saat melakukan suatu kegiatan untuk Akuatik Indonesia atau sebelum dipilih atau ditunjuk, kandidat atau Pengurus harus mengungkapkan kepada Panel Dewan Etik segala kepentingan pribadi yang dapat dikaitkan dengan kegiatan

- Akuatik Indonesia prospektif mereka. Panel Dewan Etik dapat menarik perhatian kandidat atau Pengurus terhadap potensi konflik kepentingan yang diidentifikasi.
- 5.6.3. Pengurus harus menghindari situasi apa pun yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Potensi konflik kepentingan muncul:
 - a) jika Pengurus memiliki, atau tampaknya memiliki, kepentingan pribadi atau pribadi yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan tugas mereka dengan integritas secara mandiri dan terarah. Kepentingan pribadi atau pribadi termasuk memperoleh kemungkinan keuntungan bagi orang-orang yang terikat oleh Kode Etik ini sendiri, keluarga, kerabat, teman, dan kenalan mereka:
 - b) jika pendapat atau keputusan Pengurus, yang bertindak sendiri atau dalam suatu organisasi, dipengaruhi oleh, atau dapat dianggap secara wajar bertanggung jawab untuk dipengaruhi oleh hubungan yang dimiliki Pengurus tersebut, telah atau sedang dalam tahan memiliki, dengan orang atau organisasi lain yang akan dipengaruhi oleh pendapat atau keputusan orang tersebut;
 - c) jika seorang Pengurus juga terlibat dalam menjalankan tugas harian eksekutif federasi Kontinental / Nasional olahraga akuatik
- 5.7. Pengurus tidak akan melakukan tugasnya dalam hal konflik kepentingan yang ada atau potensial. Jika konflik kepentingan, atau munculnya konflik kepentingan, muncul, atau jika ada bahaya konflik tersebut muncul, orang yang bersangkutan harus menahan diri untuk tidak mengambil bagian lebih lanjut dalam penanganan masalah tersebut. Jika tidak jelas apakah konflik kepentingan tersebut ada dalam situasi tertentu, masalah tersebut dapat diajukan ke Panel Dewan Etik.
- 5.8. Jika ada keberatan yang dibuat terkait konflik kepentingan yang ada atau yang berpotensi terjadi, Pengurus harus segera melaporkannya ke Panel Dewan Etik untuk tindakan yang sesuai.
- 5.9. Jika Pengurus lalai untuk menyatakan situasi potensi konflik kepentingan, Ketua Umum Akuatik Indonesia atau salah satu anggota pengurus Akuatik Indonesia dapat merujuk masalah tersebut ke Panel Dewan Etik.
- 5.10. Kerahasiaan, Pengurus tidak boleh mengungkapkan informasi yang tidak benar yang dipercayakan kepada mereka dalam kepercayaan oleh Akuatik Indonesia. Kewajiban untuk menghormati kerahasiaan bertahan dari pemutusan hubungan apa pun yang membuat seseorang tunduk pada Pedoman ini.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13 Musyawarah

Musyawarah dalam organisasi Akuatik Indonesia terdiri dari;

- 1. Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Provinsi (MUSPROV), Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB / MUSKOT) yang merupakan kekuasaan tertinggi organisasi Akuatik Indonesia di masing-masing tingkatan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)/ Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB)/ Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (MUSKABLUB/MUSKOTLUB) dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap halhal penting yang berhubungan dengan kepengurusan dan/atau akibat tidak berjalannya roda organisasi.

- 3. Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) dilaksanakan apabila dianggap perlu untuk menyempurnakan/merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau untuk membubarkan organisasi.
- 4. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali adalah kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi.
- 5. Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali adalah kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota.
- 6. Musyawarah Anggota Perkumpulan yang dilaksanakan oleh perkumpulan olahraga akuatik sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing.

Pasal 14 Musyawarah Nasional

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional;

- 1. Acara dan tata tertib Musyawarah Nasional;
 - 1.1 Acara dan tata tertib Munas dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUNAS yang dibentuk oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia dan disahkan dalam sidang Pleno Munas.
 - 1.2 Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang berhak hadir.
 - 1.3 Pemberitahuan dan sekaligus undangan Munas harus disampaikan selambat-lambatnya 30 hari sebelum penyelenggaraan Munas dilaksanakan sedangkan bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibahas dan diputuskan harus disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sebelum Munas dibuka.
- 2. Wewenang Musyawarah Nasional;
 - 2.1 Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar Akuatik Indonesia.
 - 2.2 Menyempurnakan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 2.3 Menetapkan program kerja, menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (APBO) dan kebijakan-kebijakan organisasi ke depan.
 - 2.4 Memilih Ketua Umum selaku Ketua Formatur dan memilih 2 (dua) anggota formatur untuk membantu Ketua Umum terpilih membentuk/menyusun kepengurusan Akuatik Indonesia.
- 3. Persidangan;
 - 3.1 Sidang Pleno
 - 3.2 Sidang Komisi
- 4. Pengambilan keputusan;
 - 4.1 Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - 4.2 Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia secara tertulis. Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) suara yang sah.
 - 4.3 Dalam hal penghitungan suara menghasilkan suara sama banyak, maka pemungutan suara diulang sekali lagi.
 - 4.4 Apabila setelah pemungutan suara diulang masih menghasilkan suara sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang.
- 5. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari;
 - 5.1 Fungsionaris Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia yang masih berlaku masa baktinya sebanyak-banyaknya (tiga) orang dengan membawa surat mandat dari Pengurus Provinsi yang bersangkutan.
 - 5.2 Setiap Provinsi berhak atas 1 (satu) suara.

- 5.3 Pengurus Provinsi yang bukan peserta dan masih berlaku masa baktinya dengan membawa mandat dari Pengurus Provinsi nya sebagai peninjau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- 5.4 Pengurus Provinsi yang habis masa baktinya berstatus Peninjau.
- 5.5 Pengurus Besar Akuatik Indonesia berstatus Peninjau.
- 6. Hak peserta;
 - 6.1 Peserta mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
 - 6.2 Peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
- 7. Pimpinan Musyawarah Nasional;
 - 7.1 Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua-ketua Bidang Pengurus Besar memimpin pembukaan Musyawarah Nasional sampai terpilihnya pimpinan sidang Musyawarah Nasional.
 - 7.2 Pimpinan sidang berjumlah 5 (lima) orang, dipilih dari peserta atau peninjau Munas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) anggota dan memimpin sidang secara kolektif.
- 8. Materi Musyawarah Nasional terdiri dari;
 - 8.1 Laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Akuatik Indonesia
 - 8.2 Rancangan Program Kerja
 - 8.3 Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO)
- 9. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah masa bakti kepengurusan Pengurus Besar berakhir.

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat diselenggarakan apabila:

- 1. Ketua Umum berhalangan tetap sesuai pasal 36 ART ayat 1.
- 2. Setelah 1 (satu) bulan lamanya, Pengurus Besar melewati masa baktinya sesuai pasal 15 ayat 9 ART ini.
- 3. Atas permintaan tertulis 2/3 (dua per tiga) dari Pengurus Provinsi yang masih aktif.
- 4. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Munaslub dipertanggung-jawabkan pada Munas berikutnya.
- 5. Memilih kepengurusan baru untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
- 6. Munaslub dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan Munas.

Pasal 16

Musyawarah Nasional Khusus

Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) dapat dilaksanakan apabila;

- 1. Dianggap perlu untuk menyempurnakan/merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 2. Pembubaran Organisasi Akuatik Indonesia.
- 3. Munasus dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan Munas dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia.

Pasal 17

Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan kelengkapan organisasi yang diadakan sekali dalam satu tahun adalah wadah komunikasi timbal balik antara Pengurus Besar dengan Pengurus Provinsi dalam rangka melaksanakan keputusan yang dihasilkan di dalam Munas.

- 1. Peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terdiri dari;
 - 1.1 Pengurus Besar Akuatik Indonesia

- 1.2 Pengurus Provinsi yang mendapat mandat sebanyak 2 (dua) orang
- 2. Pimpinan Rakernas adalah Pengurus Besar Akuatik Indonesia
- 3. Materi Rakernas adalah;
 - 3.1 Laporan dan rancangan program kerja Pengurus Besar Akuatik Indonesia.
 - 3.2 Laporan dan usulan dari Pengurus Provinsi.
 - 3.3 Menyusun dan menetapkan kalender kegiatan nasional untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- 4. Waktu dan tempat Rakernas harus disampaikan kepada Pengurus Provinsi yang berhak hadir sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Rakernas dilaksanakan.

Rapat-Rapat

Rapat-rapat Pengurus Besar Akuatik Indonesia sebagai berikut;

- 1. Rapat Rutin adalah rapat yang diadakan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang bersifat rutin menyangkut operasional organisasi sehari-hari.
- 2. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum yang membahas segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama menyangkut masalah peraturan dan kebijakan organisasi dan diadakan satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan.
- 3. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi program dan atau pelaksanaan suatu kegiatan serta memutuskan berbagai permasalahan yang sifatnya nasional dan diadakan satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

Musyawarah Provinsi

- 1. Musyawarah Provinsi (Musprov) merupakan kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan berwenang;
 - 1.1 Menilai pertanggungjawaban Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia.
 - 1.2 Menetapkan program kerja dan garis-garis besar pembinaan Akuatik Indonesia provinsi.
 - 1.3 Memilih Ketua Umum selaku Ketua Formatur dan memilih 2 (dua) anggota formatur untuk membantu Ketua Umum terpilih membentuk/menyusun kepengurusan Pengurus provinsi.
- 2. Peserta Musyawarah Provinsi terdiri dari;
 - 2.1 Fungsionaris Pengurus Kabupaten/Kota yang masih berlaku masa baktinya sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang dengan membawa surat mandat dari Pengurus Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - 2.2 Tiap Kabupaten/Kota berhak atas 1 (satu) suara.
 - 2.3 Pengurus Kabupaten/Kota yang bukan peserta dan masih berlaku masa baktinya dengan membawa mandat dari Pengurus Kabupaten/Kota sebagai peninjau.
 - 2.4 Pengurus Kabupaten/Kota yang habis masa baktinya berstatus Peninjau.
 - 2.5 Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia berstatus Peninjau.
- 3. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Provinsi
 - 3.1 Acara dan tata tertib Musprov dipersiapkan oleh Panitia Pengarah Musprov yang dibentuk oleh Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia dan disahkan dalam sidang Pleno Musprov.
 - 3.2 Musprov dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang berhak hadir.
 - 3.3 Pemberitahuan dan sekaligus undangan Musprov disampaikan selambatnya 14 hari sebelum penyelenggaraan Musprov dilaksanakan.

4. Penyelenggaraan Musprov bisa dilaksanakan secepatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir dan selambatnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa bakti kepengurusan pengurus Provinsi berakhir. Apabila setelah 3 (tiga) bulan belum dilaksanakan Musprov maka Pengurus Besar Akuatik Indonesia mengangkat Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Musprovlub.

Pasal 20

Musyawarah Provinsi Khusus

Berlaku untuk Pengurus Provinsi yang jumlah Pengurus Kabupaten/Kota kurang dari atau 6 (enam), maka ketentuan peserta Musyawarah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut;

- 1. Peserta Musyawarah Provinsi terdiri dari;
 - 1.1 Tiap Kabupaten/Kota berhak atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara, 1 (satu) suara ex officio Ketua, 1 (satu) orang fungsionaris pengurus dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dipilih melalui konvensi yang diikuti oleh perkumpulan yang terdaftar.
 - 1.2 Pengurus Kabupaten/Kota dan perkumpulan yang bukan peserta dan masih berlaku masa baktinya dengan membawa mandat dari Pengurus Kabupaten/Kota sebagai peninjau.
 - 1.3 Pengurus Kabupaten/Kota yang habis masa baktinya berstatus Peninjau.
 - 1.4 Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia berstatus Peninjau.

Pasal 21

Musyawarah Provinsi Luar Biasa

Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) dapat diselenggarakan apabila:

- 1. Ketua Umum berhalangan tetap sesuai pasal 36 ART ayat 1.
- 2. Setelah 3 (tiga) bulan lamanya, Pengurus Provinsi melewati masa baktinya sesuai pasal 20 & 21 ayat 4 ART ini.
- 3. Atas permintaan tertulis 2/3 (dua per tiga) dari Pengurus Provinsi yang masih aktif.
- 4. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Musprovlub dipertanggung-jawabkan pada Musprov berikutnya.
- 5. Memilih kepengurusan baru untuk masa bakti 4 (empat) tahun
- 6. Musprovlub dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan Musprov.

Pasal 22

Rapat Kerja Provinsi

Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) merupakan kelengkapan organisasi yang diadakan sekali dalam satu tahun adalah wadah komunikasi timbal balik antara Pengurus Provinsi dengan Pengurus Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan keputusan yang dihasilkan dalam Musprov.

- 1. Peserta Rakerprov terdiri dari;
 - 1.1 Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia
 - 1.2 Pengurus Kabupaten/Kota yang mendapat mandat.
- 2. Pimpinan Rakerprov adalah Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia
- 3. Materi Rakerprov adalah;
 - 3.1 Laporan dan rancangan program kerja Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia.
 - 3.2 Laporan dan usulan dari Pengurus Kabupaten/Kota.
 - 3.3 Menyusun dan menetapkan kalender kegiatan daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan.
 - 3.4 Waktu dan tempat Rakerprov disampaikan kepada Pengurus Kabupaten/Kota yang berhak hadir 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rakerprov dilaksanakan.

- 3.5 Rakerprov dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing masing.
- 4. Penyelenggaran Rakerprov disesuaikan dengan tata cara Musprov.

Pasal 23 Rapat-Rapat

Rapat – rapat Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia sebagai berikut;

- 1. Rapat Rutin adalah rapat yang diadakan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang bersifat rutin menyangkut operasional organisasi sehari-hari.
- 2. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum yang membahas segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama menyangkut masalah peraturan dan kebijakan organisasi dan diadakan sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi program dan atau pelaksanaan suatu kegiatan serta memutuskan berbagai permasalahan yang sifatnya perlu dan diadakan sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Musyawarah Kabupaten/Kota

- 1. Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot) merupakan kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan berwenang;
 - 1.1 Menilai pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia
 - 1.2 Menetapkan program kerja dan garis-garis besar pembinaan Akuatik Indonesia kabupaten/kota.
 - 1.3 Memilih Ketua selaku Ketua Formatur dan memilih 2 (dua) anggota formatur untuk membantu membentuk/menyusun kepengurusan Pengurus kabupaten/kota.
- 2. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri dari;
 - 2.1 Pengurus perkumpulan yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai anggota Akuatik Indonesia yang sah dengan membawa surat mandat dari Perkumpulan yang bersangkutan.
 - 2.2 Tiap perkumpulan berhak atas 1 (satu) suara.
 - 2.3 Pengurus perkumpulan yang bukan peserta dan masih berlaku masa baktinya dengan membawa mandat dari perkumpulannya sebagai peninjau.
 - 2.4 Pengurus perkumpulan yang habis masa baktinya berstatus Peninjau.
 - 2.5 Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia berstatus Peninjau.
- 3. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Acara dan tata tertib Musyawarah Kabupaten/Kota dipersiapkan oleh Panitia Pengarah Muskab/Muskot yang dibentuk oleh Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia dan disahkan dalam sidang Pleno Musyawarah Kabupaten/Kota.
 - 3.2 Muskab/Muskot dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang berhak hadir.
 - 3.3 Pemberitahuan dan sekaligus undangan Muskab/Muskot disampaikan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Muskab/Muskot dilaksanakan.
- 4. Penyelenggaraan Muskab/Muskot selambat-lambatnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa bakti kepengurusan Pengurus Kabupaten/Kota berakhir. Apabila setelah 3 (tiga) bulan belum dilaksanakan Muskab/Muskot maka Pengurus Provinsi Akuatik mengangkat Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Muskab/Muskot.

Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa

Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub)/Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) dapat diselenggarakan apabila:

- 1. Ketua berhalangan tetap sesuai pasal 36 ART ayat 1.
- 2. Setelah 3 (tiga) bulan lamanya, Pengurus Kabupaten/Kota melewati masa baktinya sesuai pasal 15 ayat 9 ART ini.
- 3. Muskablub/Muskotlub dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan Muskab/Muskot dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia.
- 4. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Muskablub/Muskotlub dipertanggung-jawabkan pada Muskab/muskot berikutnya.
- 5. Memilih kepengurusan baru untuk masa bhakti 4 (empat) tahun.

Pasal 26

Rapat Kerja Kabupaten/Kota

Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/Rakerkot) merupakan kelengkapan organisasi yang diadakan sekali dalam satu tahun adalah wadah komunikasi timbal balik antara Pengurus Kabupaten/Kota dengan Pengurus Perkumpulan/Klub dalam rangka melaksanakan keputusan yang dihasilkan dalam Muskab/Muskot.

- 1. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri dari;
 - 1.1 Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia.
 - 1.2 Pengurus Perkumpulan/Klub yang mendapat mandate.
- 2. Pimpinan Rakerkab/Rakerkot adalah Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia.
- 3. Materi Rakerkab/Rakerkot adalah;
 - 3.1 Laporan dan rancangan program kerja Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia.
 - 3.2 Laporan dan usulan dari Pengurus Perkumpulan/Klub
 - 3.3 Menyusun dan menetapkan kalender kegiatan daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan.
 - 3.4 Waktu dan tempat Rakerkab/Rakerkot disampaikan kepada pengurus Perkumpulan/Klub yang berhak hadir sebelum penyelenggaraan Rakerkab/Rakerkot.
 - 3.5 Rakerkab/Rakerkot dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing masing.

Pasal 27

Rapat-Rapat

Rapat – rapat Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia sebagai berikut;

- 1. Rapat Rutin adalah rapat yang diadakan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang bersifat rutin menyangkut operasional organisasi sehari-hari.
- 2. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara yang membahas segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama menyangkut masalah peraturan dan kebijakan organisasi dan diadakan sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi program dan atau pelaksanaan suatu kegiatan serta memutuskan berbagai permasalahan dan diadakan sesuai kebutuhan.

Musyawarah Perkumpulan

Musyawarah perkumpulan dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan masing-masing.

BAB V ORGANISASI

Pasal 29

Pengurus Besar

- 1. Pengurus Besar Akuatik Indonesia merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional yang mewakili organisasi baik keluar maupun ke dalam serta bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi.
- 2. Pengurus Besar Akuatik Indonesia dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur yang dibantu oleh 2 (dua) orang formatur hasil Munas dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Nasional dengan ketentuan;
 - 2.1 Berkewajiban dan mempunyai komitmen yang kuat untuk membina kegiatan olahraga akuatik.
 - 2.2 Mewakili dan bertanggung-jawab untuk dan atas nama Akuatik Indonesia, baik ke luar maupun ke dalam negeri dengan mengingat hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - 2.3 Melaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab keputusan yang dihasilkan/ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
- 3. Masa bakti pengurus besar adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya.
- 4. Tata cara pemilihan Ketua Umum Akuatik Indonesia
 - 4.1 Setiap calon Ketua Umum/formatur wajib diajukan oleh minimal 10 (sepuluh) Pengurus Provinsi yang masih aktif dan dibuktikan dengan surat keterangan dukungan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi.
 - 4.2 Calon yang diajukan oleh Pengurus Provinsi tersebut adalah seorang tokoh olahraga yang tidak diragukan lagi komitmennya terhadap perkembangan olahraga nasional.
 - 4.3 Pemilihan Ketua Umum sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat dimufakati maka diadakan pemungutan suara (voting) secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - 4.4 Calon Ketua Umum peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur.
 - 4.5 Ketua Umum terpilih/Ketua Formatur dibantu oleh 2 (dua) anggota formatur menyusun pengurus lengkap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- 5. Susunan Pengurus Besar Akuatik Indonesia hasil Munas/Munaslub diserahkan kepada KONI Pusat sebagai induk organisasi olahraga nasional untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan KONI Pusat.
- 6. Pengurus Besar dipimpin oleh Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum, Ketua-ketua bidang sebagai pelaksana teknis serta jabatan-jabatan lain yang dianggap perlu.
- 7. Ketua Umum / Ketua tidak diperkenankan rangkap jabatan pada setiap jenjang kepengurusan.

Pengurus Provinsi

- 1. Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang mewakili organisasi baik keluar maupun kedalam serta bertanggung-jawab atas pengelolaan organisasi;
 - 1.1 Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur yang dibantu oleh 2 (dua) anggota formatur hasil Musprov dan bertanggung jawab kepada Musprov.
 - 1.2 Apabila suatu provinsi belum memiliki Pengurus Kabupaten/Kota separuh dari jumlah Kabupaten/Kota, maka Musprov dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang diatur pada pasal 20.
 - 1.3 Tata cara pelaksanaannya sama dengan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Khusus.
 - 1.4 Pengurus Provinsi dikukuhkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Besar setelah mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi.
- 2. Masa bakti Pengurus Provinsi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya.
- 3. Pengurus Provinsi dipimpin oleh Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Sekretaris Umum, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, Ketua-ketua Bidang sebagai pelaksana teknis serta jabatan-jabatan lain yang dianggap perlu.
- 4. Tata cara pemilihan Ketua Umum mengikuti pemilihan tingkat nasional.

Pasal 31

Pengurus Kabupaten/Kota

Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota yang mewakili organisasi baik ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi;

- 1. Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia dibentuk dan disusun oleh Ketua terpilih selaku Ketua Formatur yang dibantu oleh 2 (dua) anggota formatur hasil Muskab/Muskot dan bertanggung jawab kepada Muskab/Muskot.
- 2. Pengurus Kabupaten/Kota dikukuhkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Provinsi, setelah mendapat rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota setempat.
- 3. Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya.
- 4. Pengurus kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, Ketua-ketua Bidang sebagai pelaksana teknis serta jabatan-jabatan lain yang dianggap perlu.
- 5. Tata cara pemilihan Ketua mengikuti pemilihan tingkat Nasional / Provinsi.

Pasal 32

Perkumpulan / Klub olahraga Akuatik

Perkumpulan / Klub olahraga akuatik merupakan ujung tombak Akuatik Indonesia dalam pembinaan olahraga akuatik yang berdomisili di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan:

- 1. Pengurus perkumpulan akuatik dipilih oleh dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Perkumpulan.
- 2. Beranggotakan perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI).
- 3. Warga negara asing (WNA) dapat diterima sebagai anggota luar biasa.

- 4. Dikelola sesuai ketentuan perkumpulan dan mempunyai program pembinaan yang jelas serta jadwal kegiatan yang tertib dan terarah.
- 5. Memiliki AD/ART perkumpulan yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM dan tidak bertentangan dengan AD/ART Akuatik Indonesia.
- 6. Setiap perkumpulan wajib terdaftar di Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi dan sistem Database nasional.
- 7. Membuat dan menyelenggarakan rencana kerja dan rencana usaha di bidang olahraga akuatik yang meliputi antara lain; usaha pembibitan dan pembinaan atlet, program latihan, jadwal pertandingan dan lain-lain baik oleh sendiri maupun dengan bantuan Akuatik Indonesia Pengurus Kabupaten/Kota/Pengurus Provinsi/Pengurus Besar.
- 8. Membina dan mewajibkan kepada anggota-anggotanya untuk membayar iuran anggota yang peruntukannya sebagaimana diatur pasal 39 ART Akuatik Indonesia.
- 9. Perubahan pengurus perkumpulan dan penyempurnaan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perkumpulan harus dilaporkan kepada Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Besar Akuatik Indonesia selambat- lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- 10. Perkumpulan / Klub olahraga Akuatik yang terdaftar wajib menjalankan pelatihan dan pembinaan secara profesional mengacu kepada metode Sport Science.

Pasal 33 Dewan Kehormatan

- 1. Dewan kehormatan Akuatik Indonesia mempunyai anggota yang jumlahnya tidak terbatas, terdiri dari mantan Ketua Umum, mantan anggota FINA/World Aquatics dan tokoh olahraga akuatik nasional yang telah mengabdi dan berjasa luar biasa bagi perkembangan olahraga Akuatik Indonesia
- 2. Keanggotaan Dewan Kehormatan Akuatik Indonesia bersifat penghargaan yang dipilih dan ditetapkan oleh Munas.
- 3. Keanggotaan Dewan kehormatan berlaku seumur hidup.
- 4. Anggota Dewan kehormatan wajib diundang dalam kegiatan Pengurus Besar Akuatik Indonesia yaitu Munas, Munaslub, Munasus, Rakernas dan acara lainnya.

Pasal 34 Dewan Etik

- 1. Dewan Etik berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan disahkan pada forum Munasus / Munakus.
- 2. Dewan Etik berwenang untuk melakukan pemeriksaan, memproses dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Akuatik Indonesia untuk diputuskan dalam menyelesaikan pelanggaran dan atau pelanggaran etika di dalam organisasi Akuatik Indonesia.
- 3. Dewan Etik menjalankan tugasnya berdasarkan Kode Etik Akuatik Indonesia sesuai pasal 13 ART ini.

Pasal 35 Pergantian Antar Waktu

1. Jika Ketua Umum Pengurus Besar Akuatik Indonesia, Ketua Umum Pengurus Provinsi atau Ketua Pengurus Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai masa bakti kepengurusannya berakhir, maka Ketua Umum PB atau Ketua Umum Pengurus Provinsi digantikan oleh salah satu Wakil Ketua Umumnya, sedangkan untuk Ketua Pengurus Kabupaten/Kota akan digantikan oleh salah satu Wakil Ketuanya untuk masing- masing ditetapkan dalam rapat pleno sesuai tingkatan masing-masing.

- 2. Pengurus Ketua Umum / Pengurus Ketua yang terpilih berdasarkan rapat pleno tersebut bertugas mempersiapkan Munaslub / Musprovlub / Muskablub / Muskatlub selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk memilih Ketua Umum / Ketua baru.
- 3. Jika karena suatu sebab terjadi kekosongan dalam kepengurusan, maka pergantian untuk mengisi kekosongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pengurus inti masing-masing jenjang, yang mana telah diagendakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 4. Hal yang dilakukan oleh pengurus sebagaimana dimaksud di atas dilaporkan kepada pengurus setingkat di atasnya untuk disahkan dan dikukuhkan.

Pasal 36 Pelaksanaan Tugas Pengurus Besar

1. Ketua Umum;

Ketua Umum merupakan pimpinan tertinggi di dalam Pengurus Besar dan mempunyai wewenang;

- 1.1 Ketua Umum dapat mengumpulkan anggota pengurus besar untuk mengadakan rapat.
- 1.2 Bilamana Ketua Umum berhalangan, salah satu Wakil Ketua Umum dapat menggantikannya dan bilamana Wakil Ketua Umum berhalangan maka diwakili oleh Sekretaris Jenderal.
- 1.3 Wakil Ketua Umum melaksanakan tugas Ketua Umum sebagai koordinator bidang sesuai tata laksana kerja organisasi Akuatik Indonesia dan bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

2. Sekretaris Jenderal:

- 2.1 Sekretaris Jenderal memimpin Sekretariat dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan bertanggung kepada Ketua Umum.
- 2.2 Sekretariat Jenderal merupakan pusat kegiatan tugas-tugas administrasi dan teknis operasional. Dengan persetujuan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk seorang Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

3. Bendahara Umum;

Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum melaksanakan tugas-tugas keBendaharaan, pengendalian anggaran dan bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

4. Ketua Bidang:

- 4.1 Ketua Bidang melaksanakan tugas tertentu sesuai bidangnya dan bertanggung-jawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umumnya.
- 4.2 Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Besar Akuatik Indonesia disusun dan diatur oleh Ketua Umum terpilih dengan memperhatikan masukan-masukan hasil Munas/Munaslub.
- 4.3 Ketua Bidang memimpin masing-masing bidangnya dan didampingi Wakil Ketua Bidang.

5. Wakil Ketua Bidang:

- 5.1 Wakil Ketua Bidang dapat dilengkapi sesuai kebutuhan masing-masing bidang.
- 5.2 Wakil Ketua Bidang bertanggung-jawab kepada Ketua Bidangnya masing-masing.

Pasal 37 Pelaksanaan Tugas Pengurus Provinsi

1. Ketua Umum;

Ketua Umum merupakan pimpinan tertinggi di dalam Pengurus Provinsi dan mempunyai wewenang;

- 1.1 Ketua Umum dapat mengumpulkan anggota pengurus provinsi untuk mengadakan rapat.
- 1.2 Bilamana Ketua Umum berhalangan, salah satu Wakil Ketua Umum dapat menggantikannya dan bilamana Wakil Ketua Umum berhalangan maka diwakili oleh Sekretaris Umum.
- 1.3 Wakil Ketua Umum melaksanakan tugas Ketua Umum sebagai koordinator bidang sesuai tata laksana kerja organisasi Akuatik Indonesia dan bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

2. Sekretaris Umum;

- 2.1 Sekretaris Umum memimpin sekretariat dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris dan bertanggung kepada Ketua Umum.
- 2.2 Sekretaris Umum merupakan pusat kegiatan tugas-tugas administrasi dan teknis operasional. Dengan persetujuan Ketua Umum, Sekretaris Umum dapat menunjuk seorang Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

3. Bendahara Umum:

Bendahara umum dan Wakil Bendahara umum melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan, pengendalian anggaran dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

4. Ketua Bidang;

- 4.1 Ketua Bidang melaksanakan tugas tertentu sesuai bidangnya dan bertanggung-jawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umumnya.
- 4.2 Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia disusun dan diatur oleh Ketua Umum terpilih dengan memperhatikan masukan-masukan hasil Musprov/Musprovlub.
- 4.3 Ketua Bidang memimpin masing-masing bidangnya dan didampingi Wakil Ketua Bidang.

5. Wakil Ketua Bidang;

- 5.1 Wakil Ketua Bidang dapat dilengkapi sesuai kebutuhan masing-masing bidang.
- 5.2 Wakil Ketua Bidang bertanggung-jawab kepada Ketua Bidangnya masing-masing.

Pasal 38

Pelaksanaan Tugas Pengurus Kabupaten/Kota

1. Ketua;

Ketua merupakan pimpinan tertinggi di dalam Pengurus Kabupaten/Kota dan mempunyai wewenang;

- 1.1 Ketua dapat mengumpulkan anggota Pengurus Kabupaten/Kota untuk mengadakan rapat.
- 1.2 Bilamana Ketua berhalangan, salah satu Wakil Ketua Umum dapat menggantikannya dan bilamana Wakil Ketua berhalangan maka diwakili oleh Sekretaris.
- 1.3 Wakil Ketua melaksanakan tugas Ketua sebagai koordinator bidang sesuai tata laksana kerja organisasi Akuatik Indonesia dan bertanggung-jawab kepada Ketua.

2. Sekretaris:

- 2.1 Sekretaris memimpin sekretariat dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris dan bertanggung kepada Ketua.
- 2.2 Sekretariat merupakan pusat kegiatan tugas-tugas administrasi dan teknis operasional. Dengan persetujuan Ketua, Sekretaris dapat menunjuk seorang Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

3. Bendahara;

Bendahara dan Wakil Bendahara melaksanakan tugas-tugas keBendaharaan, pengendalian anggaran dan bertanggungjawab kepada Ketua.

4. Ketua Bidang;

- 4.1 Ketua Bidang melaksanakan tugas tertentu sesuai bidangnya dan bertanggung-jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketuanya.
- 4.2 Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia disusun dan diatur oleh Ketua terpilih dengan memperhatikan masukan-masukan hasil Muskab/Muskablub atau Muskot/Muskotlub.
- 4.3 Ketua Bidang memimpin masing-masing bidangnya didampingi Wakil Ketua Bidang.
- 5. Wakil Ketua Bidang;
 - 5.1 Sub bidang dapat melengkapi sesuai kebutuhan masing-masing bidang.
 - 5.2 Wakil Ketua Bidang bertanggung-jawab kepada Ketua bidangnya masing-masing.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 39

Sumber Keuangan Organisasi

Sumber keuangan Akuatik Indonesia didapat dari;

- 1. Uang pangkal dan iuran anggota.
- 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
- 3. Yayasan dan atau badan usaha/badan hukum yang didirikan oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia.
- 4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut perundang-undangan.

Sumber keuangan ini harus dipertanggungjawabkan secara khusus kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 40

Uang Pangkal dan Iuran

- 1. Setiap perkumpulan yang baru diwajibkan untuk membayar uang pangkal kepada Pengurus Kabupaten/Kota. Apabila belum ada Pengurus Kabupaten/Kota maka pembayaran disampaikan kepada Pengurus Provinsi saat mengajukan permohonan menjadi anggota.
- 2. Setiap perkumpulan diwajibkan membayar iuran kepada Pengurus Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Pembagian hasil iuran dimaksud pada ayat 1 diatas didistribusikan masing-masing;
 - 2.1 Pengurus Kabupaten/Kota mendapat 50%
 - 2.2 Pengurus Provinsi mendapat 30%
 - 2.3 Pengurus Besar mendapat 20%
- 3. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli dalam tahun berjalan.
- 4. Perkumpulan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran, dinyatakan sebagai perkumpulan yang tidak aktif dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Akuatik Indonesia dan dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota.
- 5. Besaran uang pangkal dan iuran sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas ditetapkan dalam Munas pada saat penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.

BAB VII PERTANDINGAN

Pasal 41

Jadwal Pertandingan / Perlombaan

- 1. Pengurus Besar Akuatik Indonesia sebagai induk organisasi akuatik di Indonesia menyusun rencana kejuaraan yang akan dipertandingkan dalam setahun berjalan mulai tingkat kelompok umur, kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, Pekan Olahraga Nasional (PON) serta seleksi atlet untuk turut serta dalam event tingkat regional dan/atau tingkat dunia dan selanjutnya disebut "Kalender Kegiatan Akuatik Indonesia".
- 2. Rencana kejuaraan atau event yang disusun oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia dibahas dan diputuskan dalam Rakernas.

Pasal 42

Penyelenggaraan Pertandingan

- 1. Tiap-tiap pertandingan yang diadakan oleh perkumpulan dan/atau Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau Pengurus Provinsi disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan pertandingan sebagaimana diatur oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia dan World Aquatics.
- 2. Setiap atlet yang akan mengikuti pertandingan yang dilaksanakan di bawah naungan Akuatik Indonesia wajib memiliki Kartu Izin Start (KIS) yang memuat Nomor Izin Start (NIS) yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia.
- 3. Setiap wasit/juri yang akan memimpin pertandingan yang dilaksanakan di bawah naungan Akuatik Indonesia wajib memiliki sertifikat perwasitan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia dan World Aquatics.
- 4. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh 2 (dua) provinsi atau lebih, maka pihak penyelenggara harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Besar Akuatik Indonesia.
- 5. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih, maka pihak penyelenggara harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia.
- 6. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh klub yang diikuti oleh lebih dari 2 (dua) klub dalam satu Kabupaten/Kota, maka pihak penyelenggara harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia.
- 7. Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten/Kota atau perkumpulan, wajib memberikan laporan hasil penyelenggaraan pertandingan kepada Pengurus Besar Akuatik Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pertandingan.

Pasal 43

Kejuaraan Nasional

- 1. Penyelenggara kejuaraan tingkat nasional adalah kewajiban Pengurus Besar Akuatik Indonesia.
- 2. Pengurus Besar Akuatik Indonesia dapat menyerahkan penyelenggaraan kejuaraan tersebut kepada Pengurus Provinsi dan/atau kepada pihak ketiga yang dianggap cakap dan mampu menyelenggarakan event dimaksud tanpa melepas tanggung-jawabnya sebagai induk.

Pasal 44

Ketentuan Bagi Warga Negara Asing

1. Warga negara asing (WNA) yang diterima sebagai anggota luar biasa dalam suatu perkumpulan diperbolehkan untuk turut serta dalam semua jenis pertandingan olahraga

- yang meliputi; renang, loncat indah, polo air, renang artistik, renang perairan terbuka dan master yang diselenggarakan di wilayah Indonesia.
- 2. Untuk pertandingan-pertandingan yang sifatnya Kejuaraan Nasional, Pekan Olahraga Nasional (PON), kejuaraan-kejuaraan tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka seleksi, tidak memperbolehkan anggota perkumpulan berkewarganegaraan asing untuk ikut serta.

BAB VII ATRIBUT

Pasal 45 Bendera, Lambang dan Logo

1. Bendera

Ukuran : 2 : 3

Warna dasar : Putih, didalamnya terdapat logo Akuatik Indonesia



Gambar 1: Bendera

2. Lambang

Ukuran : 2 : 3

Warna dasar : Merah dan Biru

- Warna Biru melambangkan kepercayaan, kesetiaan, ketenangan juga memberi kedamaian dan membuat diri merasa percara diri dan aman.
- Warna Merah melambangkan cinta, berani, kuat, semangat, energi, dan mendominasi.

Warna Huruf : "Akuatik Indonesia" berwarna Biru

Arti Lambang

- Lambang ini dibuat dari beberapa inspirasi dan menggambarkan aktivitasnya dengan beberapa simbol. Simbol renang, simbol polo air, simbol loncat indah, simbol high diving, simbol renang artistik, simbol renang perairan terbuka, simbol aliran air, simbol percikan air.
- Renang, polo air, loncat indah, high diving, renang artistik, renang perairan terbuka merupakan kegiatan olahraga renang dari Akuatik Indonesia yang dimana harapannya bisa membangun karakter dan mengharumkan nama bangsa melalui olahraga akuatik.
- Aliran air dan percikan air merupakan satu kesatuan yang melambangkan kejernihan hati, kejujuran, dan sesuatu yang luwes (bentuk selalu mengikuti wadahnya) dan mengalir.



Gambar 2: Lambang

3. Logo

Sama dengan lambang diatas.

Pasal 46 Cap/Stempel Akuatik Indonesia



Gambar 3: Cap/Stempel

Cap/Stempel

Bentuk : Lingkaran

Ukuran : Diameter lingkaran luar 3 cm

Diameter lingkaran dalam 2 cm

Pasal 47 Mars/ Himne Akuatik Indonesia

Mars/ Himne Akuatik Indonesia Akuatik Indonesia mempunyai organisasi.

BAB VIII KEBIJAKSANAAN DAN KETENTUAN TERTULIS ORGANISASI

Pasal 48

Peraturan Organisasi

Sebagai kelengkapan organisasi Pengurus Besar Akuatik Indonesia dapat membuat Peraturan Organisasi, Tata Laksana Kerja, Pedoman dan Pembagian Tugas serta kebijakan-kebijakan lain.

BAB IX PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 49

Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Nasional Khusus.

BAB X PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum ditetapkan atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Tata Laksana Kerja, Pedoman Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus, dalam bentuk surat keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia.

Anggaran Rumah tangga ini disetujui dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2023 dan berlaku sah sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Agustus 2023

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS AKUATIK INDONESIA 2023

KETUA

Anindya Novyan Bakrie

ANGGOTA

Sarman Simanjorang

SEKRETARIS

Ali Andi Patiwiri

ANGGOTA

Harlin E. Rahardjo